



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

NIK 5306120809750001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 08 September 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.010/RW.005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan alamat domisil elektronik paskaliaamasuba85@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 5306106803850001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 28 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.010/RW.005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan alamat domisil elektronik paskaliaamasuba85@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Lrt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2013, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah imam Masjid yang bernama **Muhammad Wulamanepa**, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Arman Asan Beni** dan **Jamhar Puru Duli** dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Respen, 05 Februari 2014, umur 10 (Sepuluh) Tahun;
 - 2.2. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxx, 06 Oktober 2023, umur 8 (Delapan) Bulan;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan wali nikah **Abdullah Dopen Gedan, S.AG**, dengan mas kawin Seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306/1210/6202/4001, tanggal 13 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak-anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kabupaten xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 5306120809750001 tertanggal 09-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kabupaten xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 5306106803850001 tertanggal 23-11-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Solor Timur Kabupaten xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 5306121062024001. Bukti surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kabupaten xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 5306102502160001 tertanggal 17-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 nomor 5306-LT-03082023-0002 Tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, lalu oleh kemudian diberi diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 nomor 5306-LU-17102023 Tanggal 5 Deseber 2023 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, lalu oleh kemudian diberi diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, tanggal 17 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh RSUD xxxxxx xxxxx, tanggal 6 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT04/RW02, xxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2013 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Witihamas;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 usia 10 tahun dan ANAK 2 usia 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx xxxxx pada tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengurus akte kelahiran kedua anaknya; Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2013 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Witihamas;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 usia 10 tahun dan ANAK 2 usia 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx xxxxx pada tanggal 13 Juni 2024;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengurus akte kelahiran kedua anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama xxxxxxxx (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam, namun tidak tercatat, dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 lahir 5 Februari 2014 dan ANAK 2 lahir 6 Oktober 2023, kemudian para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan kini memiliki kutipan akta nikah, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akte Nikah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Juni 2024;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti hubungan para Pemohon dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan kelahiran yang memberikan bukti bahwa ANAK 1 adalah anak Pemohon II lahir pada tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan surat keterangan kelahiran tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa ANAK 1 anak biologis para Pemohon lahir pada tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan surat keterangan kelahiran yang memberikan bukti bahwa ANAK 2 adalah anak Pemohon II lahir pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan surat keterangan kelahiran tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa ANAK 2 anak biologis para Pemohon lahir pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon pernah menikah secara syareat Islam pada tanggal 21 Juli 2013, tetapi tidak tercatat secara resmi dan melahirkan dua orang anak bernama ANAK 1 usia 10 tahun dan ANAK 2 usia 8 bulan, kemudian para Pemohon menikah secara tercatat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dapat dirumuskan beberapa fakta dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 21 Juli 2013, dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Juni 2024 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2 lahir tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahwa dengan demikian terhadap anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2 lahir tanggal 6 Oktober 2023, lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, namun telah terbukti anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, namun demikian putusan tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang secara hukum harus dilindungi hak-haknya ;

Bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) a quo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Bahwa, bahwa dalam Islam, perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah, apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar’i adalah untuk memelihara keturunan. Oleh karena itu Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, maka permohonan Pemohon agar anak yang dilahirkan oleh para Pemohon bernama ANAK 1 lahir tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2 lahir tanggal 6 Oktober 2023 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 5 Februari 2014 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 6 Oktober 2023 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Maria Paskalia Amasuba binti Frans Kopong Daeng);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh SIGIT TRINUGROHO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

SIGIT TRINUGROHO, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Lrt